

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Isu global terkait olahraga saat ini telah mengalami pergeseran paradigma dari semula *Development of Sport* atau pembangunan olahraga, menjadi *Development through Sport* atau pembangunan melalui olahraga (Ha et al., 2015), dan memiliki dampak besar untuk menjadikan olahraga sebagai instrumen pembangunan yang lebih luas. Hal ini seiring pula dengan pencanangan isu pembangunan olahraga oleh PBB sejak dikenalnya istilah '*Sport for all*' yang merupakan hasil dari deklarasi UNESCO'78, hingga masuknya olahraga sebagai elemen penting dalam *Millenium Development Goals* (MDGs) pada periode waktu pembangunan tahun 2000-2015 dan *Sport for Development and Peace* (SDP) dimana manfaat olahraga yang ditemukan lebih luas lagi sebagaimana disampaikan (Beutler, 2008; Hoye et al., 2016; Nauright, 2020), dalam balutan *Sustainable Development Goals* (SDGs) untuk tahun pembangunan 2015-2030 (Campillo-Sánchez et al., 2021; Ma'mun, 2020).

Meskipun kebijakan olahraga seringkali memiliki dua fokus partisipasi, yaitu prestasi olahragawan elit atau atlet dan tingkat partisipasi masyarakat umum dalam olahraga rekreasi (R. Eime et al., 2020; Reis et al., 2016), namun agar peningkatan kemajuan kehidupan masyarakat secara menyeluruh dapat tercapai, pembudayaan olahraga dengan memperluas tingkat partisipasi masyarakat dalam berolahraga merupakan salah satu langkah penting dalam pembangunan nasional di bidang keolahragaan (Donnelly et al., 2016; Ma'mun, 2016), dan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berolahraga, baik pemerintah maupun induk organisasi olahraga rekreasi harus berpikir untuk dapat merangsang masyarakat untuk berolahraga, karena berolahraga bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja, akan tetapi pada kenyataannya tidak semua orang memiliki kemauan dan motivasi untuk berolahraga (R. Eime et al., 2020). Beberapa hal yang mempengaruhi diantaranya adalah sarana dan prasarana yang mendukung, hingga kebiasaan gaya hidup yang selalu dibuat jarang melakukan aktivitas fisik karena selalu diperingskan oleh bantuan elektronik (R. M. Eime et al., 2017; Jackson & Hokowhitu, 2002). Angka partisipasi masyarakat dalam berolahraga lebih tinggi di pedesaan

dibandingkan di perkotaan, hal tersebut disebabkan oleh masih banyaknya lahan terbuka yang bisa dipakai untuk berolahraga, selain polusi udara yang masih minim dan tidak banyaknya warga yang bekerja di kantor (Bahri et al., 2019; R. M. Eime et al., 2017). Salah satu contohnya yang terjadi di Jawa Barat memang bentuk pembinaan olahraga yang diterapkan memiliki fokus dua lingkup yaitu lingkup olahraga prestasi dan olahraga masyarakat. Namun saat ini masih diyakini bahwa olahraga prestasi lebih mendominasi dibandingkan olahraga masyarakat. Hal ini terlihat dengan jelas adanya perbedaan yang signifikan dari alokasi anggaran.


Secara Nasional yang memiliki alokasi anggaran tertinggi pada bidang olahraga ialah Provinsi Jawa Barat, terbukti dengan nilai 0,89% dari APBD, walaupun secara prosentase penganggaran masih dibawah Sumatera Utara dengan 1,57% dan Sulawesi Tengah dengan 1,12% dari APBD Provinsi. Namun secara nominal Provinsi Jawa Barat memiliki anggaran terbesar yaitu 409 Miliar. Berikut data alokasi penganggaran pada bidang olahraga pada lingkup Nasional.

Tabel 1.1 Ringkasan Anggaran Olahraga Provinsi Tahun 2020

No	APBD 2020		Keterangan	Anggaran Olahraga		Keterangan
1	Rerata	11.087.266.337.877		Rerata	51.107.742.863	
2	Tertinggi	62.230.000.000.000	DKI Jakarta	Tertinggi	409.308.221.512	Jawa Barat
3	Terendah	1.885.315.912.263	Gorontalo	Terendah	791.150.000	Sulawesi Tenggara

Sumber: Laporan SDI 2021

Berdasarkan data tersebut secara nominal Jawa Barat memiliki anggaran pada bidang olahraga yang terbesar di Nasional dengan rincian Rp. 409.308.221.512. Walaupun APBD terbesar masih dimiliki oleh Provinsi DKI Jakarta dengan nominal sebesar 62 Triliun Rupiah. Namun sangat disayangkan sekali dengan anggaran terbesar tersebut tidak memberikan dampak yang signifikan pada angka partisipasi masyarakat dalam berolahraga di Provinsi Jawa Barat. Terbukti bahwa pada tahun 2021 dalam pengukuran *Sport Development Index* (SDI) Provinsi Jawa Barat menempati posisi dua terbawah dari 34 provinsi secara Nasional.



Gambar 1.1. Tingkat partisipasi olahraga Nasional
 Sumber: Laporan SDI 2021 (Mutohir & Maksum, 2021;2022)

Berdasarkan gambar 1.1 data partisipasi olahraga Nasional, menunjukkan bahwa terjadi kesenjangan yang sangat besar di Jawa Barat antara lingkup olahraga masyarakat dan olahraga prestasi. Seperti yang diketahui bahwa Jawa Barat selama

penyelenggaraan PON 2016 dan PON 2021 merupakan juara umum berturut-turut, namun pada lingkup olahraga masyarakat sangat memprihatinkan. Maka dari itu, perlu adanya pembenahan dari segi arah kebijakan yang pada akhirnya akan bermuara pada alokasi anggaran yang bisa memberikan dampak yang signifikan terhadap capaian target rancangan kebijakan yang sudah disusun (Mutohir et.al., 2021;2022).

Rangsangan untuk membuat masyarakat agar berpartisipasi dalam olahraga merupakan isu penting terkait kebijakan dengan tujuan kesejahteraan (Österlind, 2016). Khusus kajian isu terkait olahraga masyarakat saat ini dikenal dengan istilah *community sports development (CSD)*. Konsep CSD merupakan program untuk merangsang partisipasi di antara kelompok-kelompok yang kekurangan secara sosial (Morrison & Misener, 2020; Theeboom et al., 2010). Sejalan dengan hal tersebut, Girginov (2008) mengatakan CSD termasuk dalam pengembangan olahraga yang bertujuan mengembangkan olahraga di masyarakat serta yang berfokus pada pengembangan masyarakat melalui olahraga. Untuk menerapkan konsep tersebut, harus didukung dengan adanya instansi terkait sebagai pelaksananya, seperti di Indonesia terdapat Kementerian pemuda dan olahraga di tingkat pusat, dan Dinas olahraga di tingkat daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Instansi tersebut berfungsi sebagai pelaksana teknis dalam sistem pemerintahan pada bidang keolahragaan. Dalam menjalankan fungsinya instansi tersebut harus memiliki sinkronisasi yang baik dari mulai tingkat pusat (nasional) hingga tingkat daerah (Müller-Schoell, 2018; PERPRES, 2018). Pemerintah daerah dalam hal ini dinas pemuda dan olahraga Provinsi Jawa Barat sesungguhnya telah menaruh perhatian besar terhadap pembinaan dan pengembangan olahraga, hal tersebut dapat terlihat dari struktur organisasi dinas pemuda dan olahraga yang memiliki dua bidang olahraga, yang pertama adalah bidang yang menangani olahraga prestasi, dan yang lainnya adalah bidang pembudayaan olahraga yang salah satu seksinya khusus menangani pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat.

Secara faktual, kondisi ideal yang idamkan dalam konsep CSD diatas secara konsep dan tujuan sudah terancang dalam konsep perencanaan dan pola yang diterapkan oleh pemerintah. Namun memang kondisi saat ini masih belum adanya

bukti capaian secara konkret dari konsep berupa kebijakan dari pemerintah tersebut (Ramadhan, Ma'mun, et al., 2022; Viollet et al., 2023). Hal ini sangat disayangkan sekali, jika merujuk pada perencanaan yang sudah dirancang serta cita-cita yang termaktub pada Undang-Undang Keolahragaan yang menyebutkan bahwa olahraga bisa menjadi aspek penting dalam pembangunan bangsa. Maka dari itu, Pemerintah harus lebih fokus lagi dalam menjalankan kebijakannya terutama pada lingkup olahraga masyarakat dalam rangka pembangunan bangsa yang fokus pada aspek kesehatan dan kebugaran masyarakat sebagai dampak dari tingkat partisipasi masyarakat dalam berolahraga.

Selain pemerintah, peran pihak lain yang tak kalah penting dalam pembinaan olahraga masyarakat adalah induk organisasi olahraga masyarakat, dan organisasi olahraga masyarakat dapat memainkan peran kunci dalam pengembangan strategi aktivitas fisik untuk promosi kesehatan (Casey et al., 2009; Szczepaniak, 2020). Namun demikian, organisasi olahraga masyarakat tersebut harus memiliki kapasitas dan kemampuan organisasi dengan tujuan untuk mengamankan, memobilisasi, dan mendistribusikan (Sharpe, 2006). Organisasi olahraga masyarakat di Indonesia yang merupakan mitra strategis pemerintah saat ini adalah Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) yang didalamnya berhimpun induk-induk cabang olahraga masyarakat serta telah memiliki anggota hingga ke tingkat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Secara historikal, olahraga masyarakat belum terlalu dipandang sebagai aspek penting dalam pembangunan nasional pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno. Pada masa ini, olahraga berfokus pada *nation and character building* atau pembentukan karakter dan jati diri bangsa, serta olahraga dijadikan sebagai kendaraan dalam rangka menunjukkan eksistensi bangsa Indonesia di panggung internasional sebagai negara yang baru merdeka (Ma'mun, 2019).

Selanjutnya pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto, olahraga masyarakat mendapatkan perhatian yang lebih, seiring dengan munculnya semboyan “memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat” yang didasari oleh deklarasi piagam UNESCO’78 yang mengusung konsep “*sports for all*” (De Bock et al., 2021; Ma'mun, 2014), dengan mengingat keyakinan pada hak asasi manusia yang fundamental, dan pemahaman bahwa setiap orang berhak atas semua

hak dan kebebasan yang ditetapkan di dalamnya tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun, termasuk akses pada pendidikan jasmani dan olahraga (Ma'mun, 2020).

Pada era reformasi sampai dengan saat ini, pembangunan olahraga dapat dikatakan seolah belum memiliki arah atau kekhasan yang lebih jelas dibandingkan masa kepemimpinan sebelumnya, apakah akan fokus terhadap pencapaian tujuan kesuksesan olahraga prestasi atau mendorong partisipasi olahraga yang luas (R. Eime et al., 2022; Houlihan & Green, 2007), serta dengan sistem atau rezim olahraga nasional seperti apa tujuan tersebut akan dicapai, apakah secara terpusat atau memaksimalkan peran pemerintah daerah dan keberadaan organisasi olahraga (Barbu et al., 2022; Müller-Schoell, 2018), pilihan manapun yang diambil oleh pemerintah akan penuh dengan konsekuensi dan menentukan keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan olahraga yang diinginkan.

Jaminan mengenai pelaksanaan pembangunan pada bidang keolahragaan khususnya terkait partisipasi olahraga, olahraga rekreasi dan olahraga masyarakat di Indonesia sesungguhnya telah tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun, didalamnya disebutkan bahwa tantangan dan arah pembangunan olahraga adalah peningkatan budaya dan prestasi olahraga di kalangan masyarakat (Setneg RI, 2007). RPJPN ini selanjutnya dibagi menjadi 4 (empat) bagian dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan, berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMN yang berlaku saat ini adalah bagian ke - IV untuk Tahun 2020 - 2024, didalamnya tercantum bahwa prestasi olahraga juga menjadi salah satu indikator daya saing SDM Indonesia dan pembangunan budaya olahraga perlu ditempuh melalui pemassalan olahraga untuk mengembangkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan, dan hubungan sosial (Setneg RI, 2020).

Sebagai penjabaran dari RPJPN, di Jawa Barat telah disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010.

Didalamnya disebutkan bahwa penguatan peran dan tanggungjawab masyarakat dalam mengembangkan sarana, prasarana, dan kegiatan olahraga merupakan tantangan dalam aspek keolahragaan, dan permasalahan dalam bidang olahraga adalah pembangunan keolahragaan saat ini belum tertata secara sistematis antara olahraga pendidikan di lingkungan sekolah, olahraga rekreasi di lingkungan masyarakat, dan olahraga prestasi untuk kelompok atlet yang menjadi tulang punggung Jawa Barat dalam pentas kompetisi olahraga nasional. Selanjutnya, sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah terkait bidang keolahragaan tercantum pada Misi 1, yaitu mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang berbudaya ilmu dan teknologi, produktif dan berdaya saing, dengan sasaran pokok yaitu: Meningkatnya budaya dan prestasi olahraga, dan arah kebijakan yang terkait adalah: Peningkatan kualitas aktivitas olahraga yang diarahkan pada budaya berolahraga dan olahraga prestasi (Bappeda Jabar, 2010).

Dalam rangka memperjelas arah pembangunan daerah yang disesuaikan dengan visi, misi, dan program kepala daerah terpilih maka selanjutnya disusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang didalamnya memuat tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan dengan berpedoman pada RPJPD, RPJPN dan RPJMN. Sesuai dengan keterkaitannya dengan RPJPD dan RPJPN yang masih berlaku saat ini yaitu Tahun 2005-2025, pada tabel 1.1 berikut akan dijelaskan mengenai visi, misi, sasaran, dan arah kebijakan pada 3 (tiga) periode kepemimpinan terakhir di Jawa Barat terkait pembangunan bidang keolahragaan khususnya pada lingkup olahraga masyarakat.

Tabel 1.2 RPJMD Jawa Barat 2008-2023 Terkait Olahraga Masyarakat

Tahun / Periode Kepemimpinan	Visi	Misi	Sasaran	Arah Kebijakan
2008 - 2013 Kepemimpinan Gubernur Ahmad Heryawan Periode Ke-1	Tercapainya Masyarakat Jawa Barat yang Mandiri, Dinamis dan Sejahtera	Misi 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Jawa Barat yang Produktif dan Berdaya Saing	Sasaran : Meningkatnya peran pemuda dan prestasi olahraga dalam pembangunan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang sehat jasmani dan rohani melalui olahraga yang dilaksanakan melalui Program pembinaan pemasyarakatan dan pengembangan olahraga, dengan sasaran Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berolahraga

Sandi Arisma Cipta Perdana Ilsa, 2023

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLARAHAGA MASYARAKAT YANG BERKEMAJUAN DI JAWA BARAT: PERSPEKTIF HISTORIS DAN MODEL KEBIJAKAN MASA DEPAN

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Tabel 1.2 RPJMD Jawa Barat 2008-2023 Terkait Olahraga Masyarakat (Lanjutan)

Tahun / Periode Kepemimpinan	Visi	Misi	Sasaran	Arah Kebijakan
2013 - 2018 Kepemimpinan Gubernur Ahmad Heryawan Periode Ke-2	Jawa Barat Maju dan Sejahtera Untuk Semua	Misi 5 : Meningkatkan Kehidupan Sosial, Seni dan Budaya, Peran Pemuda dan Olah Raga serta Pengembangan Pariwisata dalam Bingkai Kearifan Lokal	Sasaran : 1. Meningkatnya peran pemuda, organisasi kemasyarakatan dan prestasi olahraga serta penanganan komunitas tertentu 2. Meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan olahraga, seni, budaya dan pariwisata.	1. Peningkatan pembinaan olahragawan melalui program Pembinaan, Pemasyarakatan dan Pengembangan Olahraga dengan sasaran meningkatnya dukungan terhadap olahraga prestasi secara berkelanjutan dan olahraga masyarakat 2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam berolahraga melalui program Pembinaan, Pemasyarakatan dan Pengembangan Olahraga dengan sasaran meningkatnya peran dan partisipasi masyarakat dan organisasi dalam berolahraga
2018 - 2023 Kepemimpinan Gubernur M. Ridwan Kamil	Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi	Misi 2 : Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif	Sasaran : Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan, Masyarakat Berolahraga dan Prestasi Olahraga Jawa Barat di Tingkat Nasional	Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga

Sumber : (Bappeda Jabar, 2008, 2013, 2018)

Selanjutnya, sebagai penjabaran atas RPJMD Provinsi Jawa Barat dan sebagai acuan guna penyelenggaraan pelayanan Perangkat Daerah (PD) khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan dalam masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, maka disusun Rencana Strategis (Renstra). Dengan berpedoman pada RPJMD, serta seiring dengan telah terbentuknya Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat sejak tanggal 24 Oktober 2008, berikut akan diuraikan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Olahraga dan Pemuda hingga berubah nama menjadi Dinas Pemuda dan Olahraga untuk Tahun 2009 - 2023 khusus terkait olahraga rekreasi atau olahraga masyarakat, seperti yang tercantum pada tabel 1.3 berikut :

Sandi Arisma Cipta Perdana Ihsya, 2023

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLARAHAGA MASYARAKAT YANG BERKEMAJUAN DI JAWA BARAT: PERSPEKTIF HISTORIS DAN MODEL KEBIJAKAN MASA DEPAN

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Tabel 1.3. Renstra Dinas Olahraga dan Pemuda Jawa Barat 2009-2023
Terkait Olahraga Masyarakat

Tahun / Periode Kepemimpinan	Visi & Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan
2009 - 2013 Kadisorda : 1. Amung Ma'mun (2009-2011) 2. Daud Achmad (2011-2012) 3. Otji.S Wiharjadi (2012-2013) 4. Ahmad Hadadi (Plt 2013)	Visi : Jabar Terkini 2016 Misi : Menyelenggarakan berbagai kegiatan keolahragaan di masyarakat secara luas sebagai upaya pembinaan dan pengembangan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik dan berbudaya	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyelenggaraan kegiatan olahraga di masyarakat secara luas sehingga olahraga menjadi budaya masyarakat	Meningkatnya partisipasi masyarakat untuk melakukan olahraga	Mengimplementasikan berbagai program yang dirancang sehingga memiliki makna yang besar dalam menjadikan olahraga sebagai budaya masyarakat
2013 - 2018 Kadisorda / Kadispora : Yudha. M Saputra Mulai Tahun 2017 berubah nama menjadi Dinas Pemuda dan Olahraga	Visi : Menjadi Penggerak Utama Kemandirian Pemuda dan Kejayaan Olahraga Jawa Barat Tahun 2018 (MANDIRI JAYARAGA) Misi : 1. Mewujudkan kemandirian pemuda dan prestasi olahraga Jawa Barat 2. Meningkatkan kapasitas sumber daya organisasi	Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan sehingga mempunyai kemandirian dalam berbagai sendi kehidupan serta meningkatkan prestasi olahraga dan pemasyarakatan olahraga	1. Meningkatnya kemandirian pemuda 2. Meningkatnya prestasi olahraga	1. Memberikan fasilitas bagi peningkatan kemandirian pemuda dan prestasi olahraga 2. Memberikan fasilitas bagi peningkatan profesionalisme SDM, kuantitas dan kualitas sarana prasarana serta pendanaan dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan organisasi Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat
2018 - 2023 Kadispora : 1. Dani Ramdan (Plt 2018-2019) 2. Engkus Sutisna (2019-2022) 3. Asep Sukmana (2022-sekarang)	Visi : Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi (Visi Kepala Daerah terpilih) Misi : Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif Melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif	Terwujudnya Partisipasi Masyarakat Berolahraga dan Prestasi Olahraga Jawa Barat di Tingkat Nasional	1. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Berolahraga dan Prestasi Olahraga Berkebutuhan Khusus 2. Prestasi Olahraga Jawa Barat di Tingkat Nasional	1. Menumbuhkan Budaya Bergerak dan Berolahraga Di Masyarakat 2. Penguatan Sistem Pendidikan dan Pembinaan Prestasi Olahraga

Sumber : (Disorda, 2009; Dispora, 2013, 2018)

Sandi Arisma Cipta Perdana Ihsya, 2023

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAAHRAGA MASYARAKAT YANG BERKEMAJUAN DI JAWA BARAT: PERSPEKTIF HISTORIS DAN MODEL KEBIJAKAN MASA DEPAN

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Dalam bentuk dokumen perencanaan pembangunan nasional dan daerah provinsi pada jangka panjang dan jangka menengah sebagaimana yang tertera pada tabel 1.2 dan 1.3 diatas, telah tercantum dengan jelas bahwa arah kebijakan pemerintah dalam bidang keolahragaan pada beberapa periode kepemimpinan terakhir sesungguhnya tidak hanya bertujuan untuk pencapaian keberhasilan dalam lingkup olahraga prestasi, tetapi juga dalam pencapaian perluasan partisipasi atau budaya olahraga di masyarakat yang lebih erat kaitannya dengan lingkup olahraga masyarakat, hal tersebut didukung pula sejak pergantian nama perangkat daerah Provinsi Jawa Barat yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepemudaan dan olahraga mulai tahun 2017 menjadi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat (Pergub Jabar No. 174, 2021; Pergub Jabar No. 45, 2016), yaitu pergantian nomenklatur dari DISORDA (Dinas Olahraga dan Pemuda) menjadi DISPORA (Dinas Pemuda dan Olahraga). Walaupun berubah nomenklatur secara sistem maupun implementasi kebijakan tidak ada perubahan, karena tetap didalamnya terdapat 2 (dua) bidang keolahragaan, yaitu bidang peningkatan prestasi olahraga yang memiliki tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang olahraga, aspek peningkatan prestasi olahraga meliputi pembibitan olahraga prestasi, pengembangan olahraga prestasi, tenaga dan organisasi olahraga prestasi, dan bidang pembudayaan olahraga yang memiliki tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang olahraga, aspek pembudayaan olahraga, meliputi olahraga tradisional dan layanan khusus, pengembangan olahraga rekreasi, ketenagaan olahraga berkebutuhan khusus dan rekreasi (Pergub Jabar No. 63, 2016).

Merujuk pada hal tersebut juga jika dikaitkan dengan Rencana Pembangunan Olahraga Nasional pada Perpres nomor 86 tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON), memiliki korelasi dari sisi tujuannya pada pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan bahwa tujuan dari DBON, yaitu:

- a. meningkatkan budaya Olahraga di Masyarakat;
- b. meningkatkan kapasitas, sinergitas, dan produktivitas Olahraga Prestasi nasional; dan
- c. memajukan perekonomian nasional berbasis Olahraga.

Dalam mencapai tujuan sebagaimana disebutkan pada DBON olahraga masyarakat dengan tujuan *lifelong activity* yaitu bagaimana seseorang bisa terus berolahraga sepanjang hayat selama hidupnya serta *lifelong participation* yaitu bagaimana seseorang berpartisipasi aktif dalam olahraga sepanjang masa. Maka dari itu, dalam mencapai cita-cita dari pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat tersebut, perlu dibentuk pondasi yang kokoh. Hal ini tentunya harus dilakukan sejak dini melalui program olahraga pendidikan di sekolah (Coakley, 2010). Melalui pembentukan karakter dalam memahami pentingnya berolahraga maka cita-cita dari pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat yaitu *lifelong activity* dan *lifelong participation* bisa tercapai.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih sering terjadi kesenjangan dalam hal layanan yang diberikan pemerintah termasuk penganggaran. Sebagai contoh, pada tahun anggaran 2021 yang lalu, anggaran untuk kebutuhan pelaksanaan program dan kegiatan pada bidang peningkatan prestasi olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat adalah sekitar Rp. 8,7 Milyar, sedangkan anggaran pada bidang pembudayaan olahraga adalah sekitar Rp. 4,5 Milyar, dan untuk anggaran yang diberikan kepada organisasi mitra kerja melalui mekanisme hibah pun terlihat sangat tidak berimbang, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Barat mendapatkan Bantuan dana hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sekitar Rp. 254 Miliar untuk dukungan keikutsertaan Pekan Olahraga Nasional (PON) ke-XX Tahun 2021 di Papua, sedangkan Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) Jawa Barat hanya mendapatkan bantuan dana hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 1,5 Milyar. Ketidakseimbangan dalam hal pendanaan tersebut sudah barang tentu akan mempengaruhi pelaksanaan program dan kegiatan terkait pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dan masyarakat di Jawa Barat.

Kebijakan atau aturan yang lebih spesifik dalam bidang keolahragaan di Indonesia yang berlaku sebelumnya adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (UU SKN), dimana didalamnya terdapat tiga ruang lingkup olahraga yaitu olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi (UU RI No 3, 2005). Khusus mengenai olahraga rekreasi, pada UU SKN dalam Bab I Ketentuan Umum pasal 1 disebutkan

bahwa definisi olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan kebugaran dan kesenangan, dan dalam pasal 19 ayat 2 dijelaskan bahwa olahraga rekreasi memiliki cakupan yang paling luas karena dapat dilakukan oleh setiap orang, satuan pendidikan, lembaga, perkumpulan, atau organisasi olahraga. Selanjutnya mengenai bentuk pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi dijelaskan pada pasal 26 ayat 5 yang menjelaskan bahwa pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi dilaksanakan sebagai upaya menumbuhkembangkan sanggar-sanggar dan mengaktifkan perkumpulan olahraga dalam masyarakat, serta menyelenggarakan festival olahraga rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.

Selanjutnya terdapat perubahan istilah dari olahraga rekreasi menjadi olahraga masyarakat sebagaimana tercantum pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (UU Keolahragaan), ruang lingkup olahraga meliputi kegiatan : Olahraga Pendidikan, Olahraga Masyarakat, dan Olahraga Prestasi (UU RI No. 11, 2022), sedangkan untuk pengertian olahraga masyarakat ini sama dengan pengertian olahraga rekreasi sebagaimana yang tercantum pada UU SKN. Berdasarkan hal tersebut, penggunaan istilah olahraga rekreasi dan olahraga masyarakat pada penelitian ini untuk selanjutnya dapat diartikan memiliki makna yang sama.

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari UU Keolahragaan dan memperhatikan ciri khas daerah, di Provinsi Jawa Barat sendiri telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. Dalam Perda Nomor 1 Tahun 2015 juga disebutkan berbagai hak dan kewajiban masyarakat, pelaku olahraga, hingga Pemerintah Daerah dalam bidang keolahragaan. Cakupan mengenai jenis olahraga pun dijelaskan dalam Perda untuk mempermudah dalam pemahaman setiap bentuk kegiatan keolahragaan. Dalam Perda Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2015 disebutkan lima cakupan olahraga, yaitu olahraga pendidikan, olahraga prestasi, olahraga rekreasi, olahraga disabilitas, dan olahraga aparatur sipil negara (ASN). Kelima ruang lingkup olahraga dalam Perda No. 1 Tahun 2015 tersebut memang berbeda dengan ruang lingkup yang termaktub pada UU

Keolahragaan, dikarenakan Perda tersebut disesuaikan dengan kondisi faktual setiap daerah yang memiliki kekhasannya masing-masing. Setiap cakupan olahraga yang tertulis dalam Perda, masing-masing memiliki tujuan yang berbeda. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas fisik dan psikis, meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani, membangun karakter yang sportif, keterampilan olahraga, dan mengembangkan minat dan bakat olahraga (Ramadhan, Paramitha, et al., 2022). Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dilaksanakan untuk meningkatkan harkat dan martabat daerah provinsi serta bangsa (Sirait et al., 2021). Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi diselenggarakan untuk memulihkan kesehatan dan kebugaran jasmani yang merupakan bagian integral dari kesehatan olahraga, memelihara dan meningkatkan kesehatan, kebugaran, dan kualitas hidup masyarakat, meningkatkan kesenangan atau kegembiraan, membangun dan meningkatkan hubungan sosial, dan menggali, mengembangkan, melestarikan, dan memanfaatkan olahraga tradisional yang tumbuh berkembang sebagai budaya daerah provinsi (Bolton et al., 2008; Partington & Totten, 2012; Ramadhan, Ma'mun, et al., 2022). Pembinaan dan pengembangan olahraga disabilitas diselenggarakan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi. Sedangkan pembinaan dan pengembangan olahraga aparatur sipil negara diselenggarakan untuk meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani, produktivitas kerja, disiplin, jiwa korsa, solidaritas, dan kebersamaan aparatur sipil negara di daerah provinsi serta memberikan keteladanan bagi masyarakat. Perda tersebut memiliki peranan yang sangat penting untuk menjadi dasar pelaksanaan pembangunan olahraga di Jawa Barat, seperti halnya yang dilakukan di Inggris, bahwa peraturan pemerintah sangat membantu dalam mewujudkan dunia keolahragaan yang lebih baik (Green, 2006; Statista, 2018). Khusus mengenai definisi olahraga rekreasi yang tercantum pada Perda Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2015 memiliki penjelasan yang sama dengan yang tercantum pada UU Keolahragaan, namun tidak dijelaskan secara terperinci siapa saja yang dapat melakukan olahraga rekreasi sebagaimana yang dijelaskan pada UU Keolahragaan, begitu pula dengan bentuk pelaksanaan pembinaan dan

pengembangan olahraga rekreasi yang terkandung di dalam Perda tidak tercantum mengenai menumbuhkembangkan sanggar-sanggar olahraga.

Sesuai amanat UU Keolahragaan pada pasal 27 ayat 3 disebutkan bahwa pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat harus dilaksanakan secara sinergis mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah bahkan hingga tataran masyarakat (UUKeolahragaan, 2022). Namun di sisi lain pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah disebutkan bahwa pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi merupakan urusan kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota saja. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 2021 telah terbit Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 4 tentang pedoman pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi, yang didalamnya tidak disebutkan pula kewenangan pemerintah provinsi dalam memfasilitasi pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi dan pemassalan olahraga rekreasi di tingkat daerah provinsi.

Selanjutnya mengenai pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi yang tercantum pada Perda Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2015 dalam pasal 29 ayat 1 disebutkan bahwa hanya perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan kesehatan yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi untuk memulihkan kesehatan dan kebugaran jasmani, sedangkan perangkat daerah yang membidangi urusan olahraga tidak disebutkan, namun pada pasal 32 ayat 3 disebutkan bahwa perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan olahraga dan urusan kebudayaan bersama-sama melakukan fasilitasi pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi. Berdasarkan penjelasan mengenai pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi di Indonesia khususnya di Jawa Barat sebagaimana telah dijelaskan diatas masih terdapat kesenjangan atau ketidaksesuaian yang lebih ringkasnya dapat dilihat pada tabel 1.4 berikut:

Tabel 1.4. Identifikasi Masalah Penyelenggaraan Olahraga Masyarakat Jawa Barat

No	Aspek	UU Keolahragaan	UU No 23 2014	Permenpora No 4 2021	Perda Jabar No 1 2015
1.	Kewenangan	Pemerintah pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Kab/Kota, Masyarakat	Pemerintah Kab/Kota	Pemerintah Kab/Kota	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan, olahraga & kebudayaan,
2.	Pembinaan dan Pengembangan	<ul style="list-style-type: none"> - Sentra-sentra - Perkumpulan olahraga masyarakat - Festival olahraga masyarakat berjenjang dan berkelanjutan 	-	<ul style="list-style-type: none"> - Sanggar-sanggar - Perkumpulan olahraga rekreasi - Peningkatan kompetensi Tenaga Keolahragaan - Festival/invitasi/lomba olahraga rekreasi berjenjang - Pengembangan Olahraga petualangan, tantangan, dan wisata - Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi pada induk olahraga rekreasi - Pemberdayaan oleh organisasi, perkumpulan dan klub olahraga rekreasi - Festival/invitasi olahraga rekreasi berjenjang


Memperhatikan arah kebijakan pemerintah dalam bidang keolahragaan sebagaimana yang telah tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional pada umumnya dan daerah Provinsi Jawa Barat pada khususnya yang masih didominasi oleh lingkup olahraga prestasi. Kemudian merujuk pada identifikasi masalah penyelenggaraan olahraga masyarakat di Jawa Barat (Tabel 1.4) yang masih tumpang tindih antara kewenangan dan pola pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat berdasarkan landasan hukumnya, maka perlu dikaji secara lebih mendalam untuk menemukan solusi dari permasalahan tersebut, yaitu dengan merancang model kebijakan pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat yang berkemajuan, dengan didukung oleh landasan hukum yang tepat untuk diimplementasikan dari level daerah hingga nasional. Disamping itu, tantangan dan permasalahan pada sektor lain dapat dipengaruhi pula oleh pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat yang berkemajuan (Beutler, 2008; May et al., 2013; Partington & Totten, 2012).

Sandi Arisma Cipta Perdana Ihsya, 2023

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLARAHAGA MASYARAKAT YANG BERKEMAJUAN DI JAWA BARAT: PERSPEKTIF HISTORIS DAN MODEL KEBIJAKAN MASA DEPAN

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Sebagai contoh, berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2020, Provinsi Jawa Barat saat ini dengan luas wilayah 35.378 km² memiliki jumlah penduduk terbanyak di Indonesia yaitu mencapai 48.274.162 jiwa, dan kepadatan 1.365 jiwa/km², serta dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir (2010-2020) laju pertumbuhan penduduk Jawa Barat sebesar 1,11 % per tahun dan dalam jangka waktu sepuluh tahun sejak tahun 2010, jumlah penduduk Jawa Barat mengalami penambahan sekitar 5,2 juta jiwa atau rata-rata sebanyak 0,44 juta setiap tahun. Selanjutnya, berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Nasional Kementerian Kesehatan Tahun 2018 yang dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, menunjukkan bahwa penduduk Jawa Barat dengan kategori aktivitas fisik cukup adalah sebesar 62,5 %, dan kategori aktivitas fisik kurang adalah sebesar 37,5 % (Kemenkes RI, 2019).



Sumber: Dispora Jabar

Gambar 1.2. Angka Partisipasi Masyarakat Jawa Barat dalam berolahraga (APMO)

Merujuk pada gambar tersebut, terlihat bahwa dari tahun 2014 hingga 2021 angka partisipasi masyarakat dalam berolahraga masih cenderung rendah karena memiliki rata-rata dibawah 50%, walaupun cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Maka dari itu, perlu ditelaah lebih lanjut mulai dari perencanaan yang dirancang di Jawa Barat. Dengan potensi yang dimiliki Jawa Barat tersebut, tentunya akan memberikan dampak yang berbeda-beda di setiap Kota/Kabupaten yang berada di wilayah pemerintahan Jawa Barat dalam perhatiannya pada lingkup olahraga masyarakat. Seperti contoh di Kota Bandung yang memiliki jumlah

Sandi Arisma Cipta Perdana Ihsya, 2023

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA MASYARAKAT YANG BERKEMAJUAN DI JAWA BARAT: PERSPEKTIF HISTORIS DAN MODEL KEBIJAKAN MASA DEPAN

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

penduduk sekitar 2,5 juta, tentunya akan berbeda dengan Kota/Kabupaten lain yang memiliki jumlah penduduk yang berbeda. Kebijakan pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat akan menyesuaikan juga pada jumlah penduduk yang berada pada suatu daerah. Hal ini berdampak anggaran dana dari mulai pendapatan daerah yang berujung pada alokasi penganggaran suatu daerah pada bidang-bidang yang menjadi kerangka pemerintah, khususnya pada bidang olahraga lingkup olahraga masyarakat.

Berdasarkan kondisi fakta empirik yang terjadi saat ini di Jawa Barat, sangat diperlukan pembenahan dengan mengarah pada kondisi ideal seperti, arah kebijakan harus lebih proporsional antara tiga ruang lingkup sesuai dengan rancangan kebijakan olahraga yang diterapkan khususnya pada pembinaan dan pengembangan olahraga yang tidak didominasi oleh salah satu lingkup saja (olahraga prestasi). Kemudian dengan anggaran yang paling besar tentunya Provinsi Jawa Barat harus bisa memperbaiki tingkat partisipasi masyarakat dalam berolahraga yang saat ini masih berada di tingkat kedua terbawah di level Nasional. Selanjutnya implementasi kebijakan pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat sudah semestinya bisa menyentuh seluruh aspek yang termaktub pada Undang-Undang Keolahragaan secara optimal. Aspek terakhir ialah landasan hukum berupa Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yaitu UU No. 23 Tahun 2014 harus bisa diselaraskan dengan UU Keolahragaan yang menyatakan bahwa urusan keolahragaan nasional merupakan kewenangan bersama yang berarti dimulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi hingga pemerintah Kabupaten/Kota.

Dari uraian tersebut, dapat diketahui kemungkinan potensi permasalahan yang akan timbul adalah terkait hubungan aktivitas fisik atau olahraga dengan kesehatan dan tingkat kebugaran penduduk Jawa Barat, sesuai dengan hasil penelitian terdahulu dan rujukan mengenai manfaat olahraga terhadap kesehatan dan kebugaran (Alexandris & Carroll, 1997; Lower et al., 2013; WHO, 2018), lebih jauh lagi tentunya hal ini akan berpengaruh terhadap besaran anggaran yang dikeluarkan untuk kebutuhan rehabilitasi kesehatan, semakin sehat dan bugar penduduk, maka semakin rendah anggaran rehabilitasi kesehatan yang harus ditanggung oleh penduduk dan Pemerintah. Potensi permasalahan yang telah

diuraikan di atas dapat diantisipasi dengan meningkatkan partisipasi dan budaya masyarakat dalam berolahraga melalui pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat yang berkemajuan. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas, peneliti tertarik untuk menggali lebih dalam mengenai penyelenggaraan kebijakan pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat di Jawa Barat.

1.2. Rumusan Masalah

Pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat di Jawa Barat saat ini berpedoman pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. Peneliti membatasi bidang kajian penelitiannya dengan fokus pada pasal-pasal terkait pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat yang tercantum pada kedua aturan tersebut. Dari batasan masalah dan uraian latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dituangkan dalam pertanyaan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana implementasi kebijakan pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat yang diterapkan di Jawa Barat pada perspektif historis (Masa kepemimpinan Presiden Soekarno, masa kepemimpinan Presiden Soeharto, dan era reformasi hingga sebelum tahun 2018) ?
- 2) Bagaimana implementasi kebijakan pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat yang diterapkan di Jawa Barat saat ini (periode tahun 2018 - 2023) ?
- 3) Bagaimana model kebijakan pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat di Jawa Barat yang berkemajuan pada masa depan ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan pada rumusan masalah penelitian, yaitu:

- 1) Untuk mengetahui implementasi kebijakan pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat di Jawa Barat pada masa lalu;

Sandi Arisma Cipta Perdana Ihsya, 2023

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLARAHAGA MASYARAKAT YANG BERKEMAJUAN DI JAWA BARAT: PERSPEKTIF HISTORIS DAN MODEL KEBIJAKAN MASA DEPAN

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

- 2) Untuk mengetahui implementasi kebijakan pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat di Jawa Barat saat ini;
- 3) Untuk menghasilkan model kebijakan pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat di Jawa Barat yang berkemajuan pada masa depan.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kontribusi nyata dalam pembinaan dan pengembangan olahraga di Jawa Barat, khususnya dalam lingkup olahraga masyarakat. Seperti yang akan diuraikan sebagai berikut :

1.4.1. Manfaat Teoretis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya dengan memperhatikan kekosongan serta kelemahannya. Kemudian juga terkait dengan pengembangan teori terkait dengan pembinaan dan pengembangan olahraga khususnya olahraga masyarakat.

1.4.2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan, bahan pemikiran dan alternatif bagi para penyusun dan pelaksana kebijakan dalam hal ini Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten/Kota, pelaksana kebijakan, khususnya Dinas Pemuda dan Olahraga terkait model kebijakan pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat yang berkemajuan di Jawa Barat.

1.4.3. Manfaat Sosial

Bagi insan olahraga Jawa Barat, hasil penelitian ini dapat dijadikan wawasan dalam penyelenggaraan keolahragaan agar dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan keolahragaan Jawa Barat.

1.5. Struktur Organisasi Penelitian

Struktur organisasi dalam penelitian berisi tentang rincian urutan penulisan dari setiap bab dan bagian bab dalam penelitian, diawali Bab I hingga Bab V.

Bab I Pendahuluan, pada bagian ini merupakan bagian awal yang terdiri atas (1) Latar Belakang Penelitian; (2) Rumusan Masalah; (3) Tujuan Penelitian; (4) Manfaat Penelitian; (5) Struktur Organisasi Penelitian.

Sandi Arisma Cipta Perdana Ihsya, 2023

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLARAHAGA MASYARAKAT YANG BERKEMAJUAN DI JAWA BARAT: PERSPEKTIF HISTORIS DAN MODEL KEBIJAKAN MASA DEPAN

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Bab II Kajian Pustaka, berisikan tentang literatur yang dikutip oleh peneliti yang terdiri dari teori, konsep serta kajian pustaka yang berkaitan dengan kebijakan, metode analisis implementasi dan evaluasi kebijakan, kebijakan pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat, dan hal lain yang memiliki keterikatan dengan penelitian ini, serta kerangka pemikiran peneliti.

Bab III Metode Penelitian, berisi penjabaran yang rinci mengenai metode penelitian yang digunakan, untuk metode penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yang terdiri atas: (1) Desain Penelitian; (2) Partisipan dan Tempat Penelitian; (3) Instrumen Penelitian; (4) Pengumpulan Data; (5) Validasi Data; (6) Analisis Data.

Bab IV Temuan dan Pembahasan, berisi hasil analisis data dan mengevaluasi apakah temuan utama yang dihasilkan dari analisis data tersebut menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan dan pembahasan, dalam bab ini dibahas mengenai: (1) Deskripsi dari hasil penelitian yang meliputi gambaran umum objek penelitian; (2) Analisis Data; (3) Pembahasannya; (4) Pembahasan Temuan.

Bab V Kesimpulan, Implikasi dan Rekomendasi menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian sekaligus mengajukan hal-hal penting yang dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian tersebut. Bab ini berisi tentang: (1) Kesimpulan; (2) Implikasi; dan (3) Rekomendasi.